



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)

TAHUN
ANGGARAN
2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH 2025



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900 / 124.62 / BPKPD

NOMOR : 900 / 1283 / DPRD

TANGGAL : 28 JULI 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG.**
Jabatan : Bupati Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- 2.a. Nama : **Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- b. Nama : **I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- c. Nama : **Made Jayadi Asmara, S.Sos**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- d. Nama : **Kadek Widana, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan



Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Singaraja, 28 JULI 2025

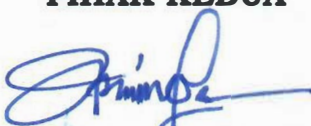
BUPATI BULELENG

Selaku
PIHAK PERTAMA

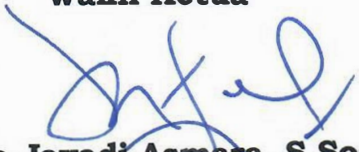

dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG

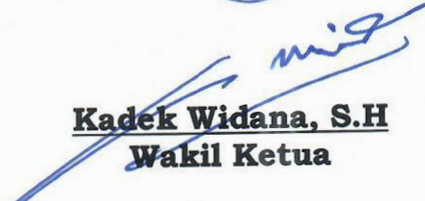
**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG**

Selaku
PIHAK KEDUA


Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom
Ketua

I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.
Wakil Ketua


Made Jayadi Asmara, S.Sos
Wakil Ketua


Kadek Widana, S.H
Wakil Ketua



DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	5
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	30
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	52
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	52
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	57
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..	59
4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2025	59
4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	60
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..	63
5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan Belanja	63
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, Belanja transfer dan belanja tidak terduga.....	64



BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	67
	6.1. Kebijakan perubahan Penerimaan pembiayaan	67
	6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pengeluaran....	67
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	69
BAB VIII	PENUTUP	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

APBD Kabupaten Buleleng ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.

Dalam perkembangannya terdapat dinamika yang terjadi, seperti terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar /*focus group discussion*;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarjan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga;
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.



Instruksi Presiden ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran, dimana terdapat penyesuaian Alokasi Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum, serta DAK Non Fisik Bidang Irigasi.

Berpedoman pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Hasil Efisiensi sebagaimana Instruksi Presiden dialihkan untuk:

- a. Bidang Pendidikan
- b. Bidang Kesehatan
- c. Infrastruktur dan Sanitasi
- d. Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi
- e. Stabilitas Harga Makanan dan Minuman
- f. Penyediaan Cadangan Pangan
- g. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 membuat ketentuan yakni perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- 4) keadaan darurat; dan/atau
- 5) keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan



pembiayaan daerah. Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang disepakati antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sejalan dengan upaya penyesuaian arah kebijakan perekonomian daerah, maka dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2025 yang telah disinkronisasi dengan RKP Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

Selain RKP Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2025 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2025. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal nasional.



Tema KEM PPKF TA 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPKF TA 2025, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menyusun RKPD, usulan target belanja makro daerah, dan target program kinerja daerah termasuk target pemenuhan belanja wajib yang diusulkan kepada pemerintah yang dijadikan dasar pemutakhiran RKPD. RKP dan KEM PPKF yang disinergikan program pembangunan nasional. Pemerintah daerah menetapkan RKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RKPD tahun 2025. RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD TA 2025.

Pemerintah daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF TA 2025 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta mendapat persetujuan bersama. Rancangan KUA dan PPAS pada tahap penganggaran dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF disampaikan pemerintah daerah kepada



pemerintah yang selanjutnya hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang dibahas dan disetujui bersama kepala daerah dan DPRD. Hasil penilaian KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar dalam penyusunan APBD TA 2025.

Substansi KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; serta (e) Kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Substansi/materi Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 selain memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di atas, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diakomodasi dalam penyusunan Perubahan KUA adalah hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan tahun berjalan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan substansi Perubahan KUA adalah kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya setelah disepakati akan menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi implementasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yang indikasinya tercermin dalam penjabaran kebijakan, program, dan kegiatan dari rencana pembangunan tahunan daerah.



Sedangkan, tujuan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Tersedianya dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dan disepakati antara DPRD Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD Perubahan, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya;
2. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun anggaran 2025 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran perangkat daerah dan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 senantiasa berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Adapun sistematika penulisan KUPA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan penyusunan perubahan KUA dan Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Menguraikan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang mencakup perubahan APBD dan perubahan APBD.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Menguraikan kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025 dan perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Menguraikan kebijakan terkait perubahan perencanaan belanja, Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menguraikan kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan perubahan pengeluaran pembiayaan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Memuat langkah konkret dalam mencapai target.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Perekonomian daerah merupakan bagian integral dari perekonomian provinsi dan nasional, sehubungan agregat perekonomian daerah kab/kota merupakan perekonomian provinsi. Sehingga dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah menjadi penting untuk memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan Provinsi Bali agar tercipta keselarasan, sinergi dalam pengembangan perekonomian daerah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah capaian kinerja perekonomian daerah. Indikasi keberhasilan tersebut tercermin dari tingkat capaian beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Buleleng.

2.1.1. Perkembangan Indikator Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

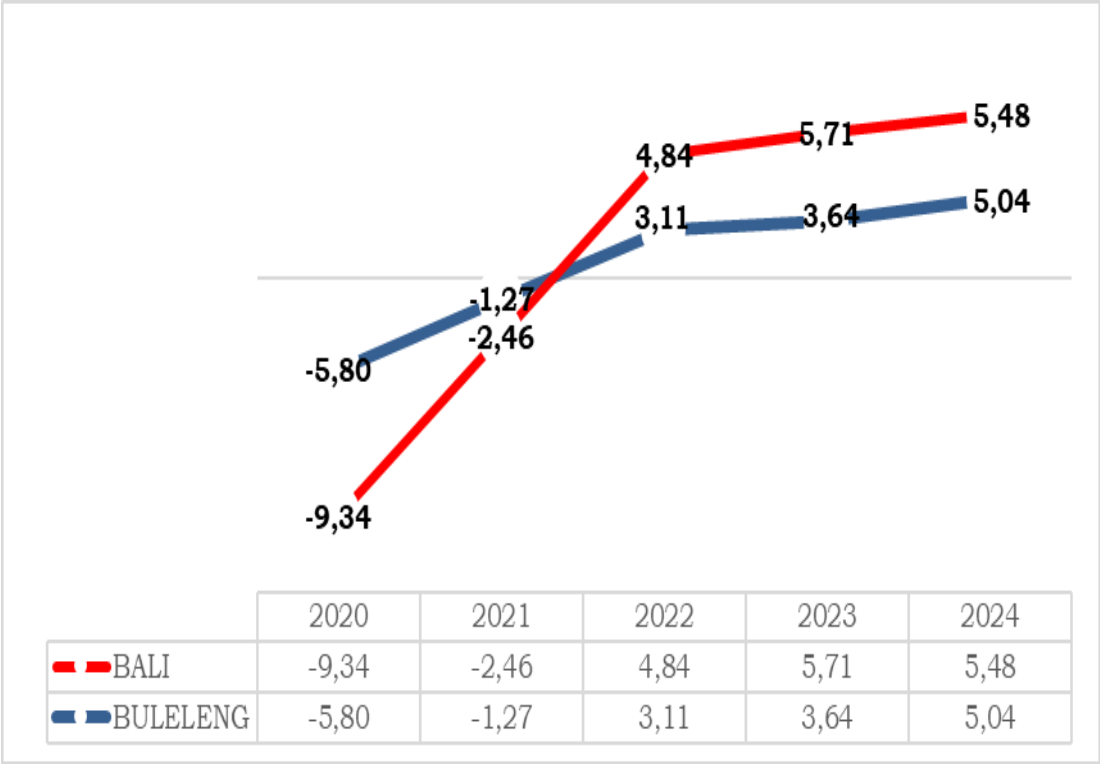
A. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



Perekonomian Kabupaten Buleleng memberikan andil sebesar 13,84 persen terhadap perekonomian Provinsi Bali. Andil tersebut berada di bawah Kabupaten Badung (25,11 persen) dan Kota Denpasar (21,84 persen). Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen, setelah pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,64 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024 berturut-turut sebesar -5,80 persen, -1,27 persen, 3,11 persen, 3,64 persen, dan 5,04 persen.

Perkembangan dan prediksi laju pertumbuhan ekonomi Bali dan Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024



disajikan pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024



B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng

Nilai PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 41,39 triliun rupiah. Nilai ini mencapai 13,84 persen dari total nilai PDRB Provinsi Bali. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan 3,04 triliun rupiah dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2023 adalah sebesar 38,35 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di banyak lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Tahun 2020 – 2024

Komponen	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah tangga	17.619,71	17.893,47	19.613,95	21.427,08	23.255,96
Konsumsi LNPR	598,46	636,90	716,55	836,36	1.093,80
Konsumsi Pemerintah	3.582,25	3.408,10	3.526,69	3.559,73	3.858,64
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.829,41	7.793,40	8.485,07	9.007,78	9.790,36
Perubahan Inventori	46,59	51,00	57,30	21,44	10,15
Net Ekspor	3.626,31	3.580,41	3.405,72	3.498,96	3.378,84
PDRB	33.302,72	33.363,29	35.805,28	38.351,36	41.387,75

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan, dari 23,28 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 24,45 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan ekonomi sebesar



5,04 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha termasuk di dalamnya ada sektor unggulan di Kabupaten Buleleng yaitu pertanian dan pariwisata, dan tidak dipengaruhi oleh inflasi.

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Tahun 2020- 2024

Komponen	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah tangga	12.175,75	12.162,88	12.749,03	13.450,88	14.108,97
Konsumsi LNPRT	385,49	405,43	446,69	503,58	638,76
Konsumsi Pemerintah	2.397,96	2.312,30	2.321,52	2.269,99	2.402,93
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.596,18	5.407,59	5.563,01	5.724,72	6.105,26
Perubahan Inventori	22,66	28,59	29,77	10,95	4,58
Net Ekspor	1.488,13	1.468,94	1.353,36	1.321,31	1.193,33
PDRB	22.066,16	21.785,73	22.463,38	23.281,43	24.453,82

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan dan harga berlaku disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng 2020-2024

TAHUN	PDRB		PENINGKATAN PDRB	
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN
	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)
2020	33.302,72	22.066,16	(2.059,59)	(1.359,15)
2021	33.363,29	21.785,73	60,57	(280,43)



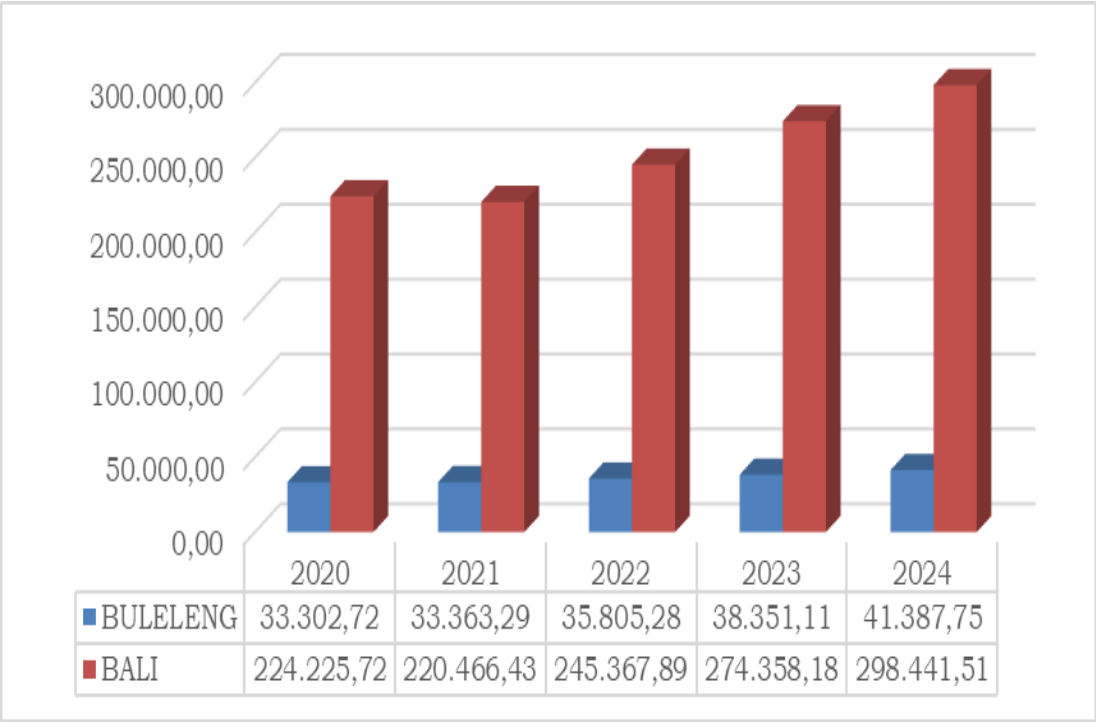
TAHUN	PDRB		PENINGKATAN PDRB	
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN
	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)
2022	35.805,28	22.463,38	2.442,00	677,65
2023*	38.351,11	23.281,43	2.545,82	818,05
2024**	41.387,75	24.453,82	3.036,64	1.172,39
Rata-Rata Peningkatan			1.205,09	205,70

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

Selanjutnya Perbandingan Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali atas dasar harga berlaku disajikan dalam Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB ADHB Bali dan Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

C. PDRB per Kapita

Salah satu indikator yang dapat diturunkan dari adanya nilai PDRB suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah



penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Sementara itu, besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita tidak dapat dijadikan sebagai dasar indikator kesejahteraan penduduk karena PDRB menghitung seluruh nilai tambah yang dihasilkan di suatu wilayah tanpa memperhitungkan apakah yang menghasilkan nilai tambah tersebut merupakan penduduk atau bukan. Selain itu, PDRB per kapita membagi rata nilai PDRB dengan jumlah penduduk. Padahal kenyataannya, terdapat ketimpangan pendapatan di antara golongan penduduk.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku secara rinci tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.4
Data Perkembangan PDRB per kapita Kab. Buleleng
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

TAHUN	PDRB PERKAPITA	PENINGKATAN PDRB
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA BERLAKU
	(RP.000)	(RP.000)
2020	42.241.480	(11.187.540,00)
2021	41.892.940	(348.540,00)
2022	44.603.340	2.710.400,00
2023	47.413.390	2.810.050,00
2024	50.795.670	3.382.280,00
Rata-Rata Peningkatan		(526.670,00)

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

PDRB per kapita mulai turun saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19, nilai PDRB per kapita mulai turun menjadi 42,24 juta rupiah dan turun lagi hingga 41,89 juta rupiah pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022-2024 PDRB per kapita meningkat lagi menjadi 44,60 juta rupiah pada tahun 2022; 47,41 juta rupiah pada



tahun 2023; dan 50,80 juta rupiah pada tahun 2024. Secara rata-rata, nilai PDRB per kapita selama periode 2020-2024 sebesar 45,39 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 8,55 juta rupiah untuk nilai PDRB per kapita di tahun 2024.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2020	2021	2022	2023*	2024**
ADHB/ at current price	33 302,72	33 363,29	35 805,28	38 351,36	41 387,75
ADHK/ at 2010 Constant Price	22 066,16	21 785,73	22 463,38	23 281,43	24 453,82
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Million rupiahs)					
ADHB/ at current price	42 241,48	41 892,94	44 603,34	47 413,39	50 795,67
ADHK/ at 2010 Constant Price	27 988,93	27 355,47	27 983,07	28 782,59	30 012,46
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	-20,92	-2,26	2,29	2,86	4,27
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	788,39	796,39	802,75	808,87	814,79
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	19,12	1,02	0,80	0,76	0,73

Kabupaten Buleleng, 2020-2024

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS (diolah). Jumlah Penduduk Tahun 2020: Proyeksi Interim SP2020; Tahun 2021- 2024: Proyeksi SP2020.

D. Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.



Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng.

Pada tahun 2024, total nilai tambah yang tercipta dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Buleleng sebesar 8,45 triliun rupiah atau dengan kata lain memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buleleng sebesar 20,40 persen. Nilai tambah di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang memberikan kontribusi sebesar 20,87 persen. Secara rata-rata, kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama periode 2020-2024 mencapai 21,52 persen.

Kategori pertambangan dan penggalian di Kabupaten Buleleng hanya terdiri dari penggalian lainnya dengan total nilai tambah tercatat sebesar 346,69 miliar rupiah pada tahun 2024. Kontribusi dari kategori ini terus menurun dari 0,92 persen pada tahun 2020; menjadi 0,90 persen pada tahun 2021; 0,88 persen pada tahun 2022; 0,86 persen pada tahun 2023; dan 0,84 persen pada tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 6,46 persen. Pada tahun 2020, tercatat kategori industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 5,90 persen akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2024, kategori Listrik dan Gas mencapai hanya 0,17 persen terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng. Selama periode tahun 2020-2024, kategori ini tercatat rata-rata tumbuh sebesar 2,88 persen.

Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan kategori dengan peranan terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng, dari kategori ini



hanya tercatat sebesar 42,07 milyar rupiah atau sekitar 0,10 persen.

Kontribusi kategori konstruksi menempati peringkat terbesar keempat terhadap ekonomi Kabupaten Buleleng. Nilai tambah dari kategori ini tercipta dari pembangunan berbagai sarana prasarana seperti gedung perkantoran, perumahan, jalan, jembatan sampai tempat ibadah. Pada tahun 2024, nilai tambah dari kategori Konstruksi tercatat sebesar 5,02 triliun rupiah atau sekitar 8,98 persen terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng. Secara rata-rata selama periode 2020- 2024, kontribusi Kontruksi mencapai 9,35 persen.

Pada tahun 2024, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tercatat memberikan kontribusi sebesar 12,14 persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 11,86 persen.

Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Buleleng mencakup Angkutan Darat; Angkutan Laut; Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP); Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Peranan Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,23 persen terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng tahun 2024.

Sebagai daerah tujuan wisata, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kabupaten Buleleng. Nilai tambah dari kategori ini sudah mencapai 7,07 triliun rupiah atau sekitar 17,08 persen terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng. Kategori ini menjadi kontributor tertinggi kedua terhadap ekonomi Kabupaten Buleleng,

Selama 5 (lima) tahun terakhir, peranan kategori Informasi dan Komunikasi tercatat pada kisaran 5 persen lebih atau secara rata-rata mencapai 5,93 persen. Pada tahun 2024, kategori ini memberikan kontribusi sebesar 5,48 persen.

Gambaran umum dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan kategori Jasa



Keuangan dan Asuransi. Karena dari kategori ini, tercermin bagaimana posisi keuangan masyarakat yang secara tidak langsung menggambarkan aktivitas produksi dan konsumsinya. Secara total, peranan kategori ini terhadap ekonomi Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 5,45 persen pada tahun 2024.

Rata-rata kontribusi dari kategori Real Estate selama 5 (lima) tahun terakhir tercatat sebesar 4,68 persen. Selama periode tersebut, kontribusinya tercatat berfluktuatif pada kisaran 4 persen. Pada tahun 2020, kategori ini tercatat mampu menyumbang 4,73 persen dari total nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Buleleng. Namun di tahun 2024, kontribusinya menurun menjadi 4,48 persen.

Kategori Jasa Perusahaan berperan sebagai penunjang aktivitas dari kategori lainnya. Cakupan dari kategori ini antara lain: aktivitas profesional, ilmiah dan teknis serta jasa persewaan. Kontribusi dari Jasa Perusahaan hanya 0,73 persen terhadap total ekonomi Kabupaten Buleleng.

Kontribusi dari kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 5,15 persen pada tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen.

Kategori Jasa Pendidikan tercatat memberikan kontribusi sekitar 6,88 persen dari total PDRB Kabupaten Buleleng. Kontribusi kategori ini cenderung berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020 kontribusinya 7,97 persen, dan hanya menjadi 6,88 persen pada tahun 2024.

Perkembangan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan tetap tumbuh positif di tengah-tengah pandemi Covid-19. Di samping karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mendorong peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kategori ini. Bila tahun 2020 kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng



hanya 2,41 persen. Pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 2,35 persen.

Cakupan aktivitas dari kategori Jasa Lainnya cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa organisasi, jasa reparasi, jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Perkembangan dari kategori ini biasanya terkait erat dengan kondisi pariwisata di Kabupaten Buleleng, karena mencakup kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi dari Jasa Lainnya terhadap PDRB Kabupaten Buleleng tercatat berfluktuatif pada range 1,82 persen sampai 2,08 persen.

Perkembangan kontribusi kategori lapangan usaha pembentuk PDRB rentang tahun 2020-2024 atas dasar harga berlaku tersaji pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.6
Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Dalam Pembentukan PDRB
Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2024

No	Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,23	22,54	21,54	20,87	20,40
2	Pertambangan dan Penggalian	0,92	0,90	0,88	0,86	0,84
3	Industri Pengolahan	5,90	6,09	6,15	6,16	6,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,33	9,59	9,64	9,23	8,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,86	11,88	12,10	12,33	12,14
8	Transportasi dan Pergudangan	1,11	1,06	1,09	1,18	1,23



No	Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,82	13,18	14,55	16,16	17,08
10	Informasi dan Komunikasi	6,13	6,35	5,98	5,37	5,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,13	4,16	4,63	5,04	5,45
12	Real Estat	4,73	4,84	4,74	4,60	4,48
13	Jasa Perusahaan	0, 69	0,68	0,71	0,73	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,63	5,87	5,58	5,22	5,15
15	Jasa Pendidikan	7,97	8,13	7,66	7,11	6,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,41	2,57	2,48	2,42	2,35
17	Jasa lainnya	1,86	1,87	1,99	2,06	2,08
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

E. Investasi

Investasi merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Dengan adanya investasi akan meningkatkan produktivitas yang tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu keberadaan investasi tentunya akan memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya.

Investasi dapat dilihat dari perekonomian daerah pada sisi penggunaannya, dimana dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja positif. Realisasi investasi yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat pada pada tahun 2020 sebesar Rp5,596 triliun lebih dan tahun 2023 sebesar Rp5,724 triliun lebih. Pada tahun 2024 dengan pendekatan perhitungan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan



proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun berkenaan, diprediksi investasi daerah sebesar Rp6,105 triliun lebih, seperti disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.7
Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Investasi (Rp.juta)	Peningkatan Investasi (Rp.juta)
1	2	3
2020	5.596,18	(438,23)
2021	5.407,59	(188,59)
2022	5.563,01	155,42
2023*	5.724,72	161,71
2024**	6.105,26	380,54
Rata-rata peningkatan		14,17

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

F. Laju Inflasi

Salah satu indikator ekonomi yang kiranya perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi.

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2024 mencapai 1,93 persen. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 4,31 persen. Capaian pada tahun 2024 ini menempatkan Buleleng berada di atas angka inflasi Nasional dengan nilai 1,57 persen dan dibawah inflasi Denpasar dengan nilai 2,34 persen.

G. Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun.



Begitu pula di Indonesia, kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Sejak awal kemerdekaan, penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 sebanyak 36,55 ribu jiwa. Setelah mengalami trend penurunan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2016, penduduk miskin Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan jumlah di tahun 2022. Kondisi kenaikan jumlah penduduk miskin juga diikuti pula dengan kenaikan persentase penduduk miskin (P0). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sebesar 5,32 persen, menjadi 6,12 di tahun 2021, meningkat 0,76 point di tahun 2022 menjadi 6,21, selanjutnya pada tahun 2023 menurun menjadi 5,85 serta pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 5,39.

Pembahasan kemiskinan tidak dapat mengabaikan Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS sebagai ukuran dalam menentukan seseorang tergolong sebagai penduduk miskin atau bukan. Garis kemiskinan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng di tahun 2024 tercatat Rp.570.129 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2023 GK Kabupaten Buleleng sebesar Rp.537.262.

Persoalan kemiskinan bukan hanya seputar jumlah maupun persentase penduduk miskin saja. Terdapat dimensi yang sering kali terabaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimensi yang tak kalah pentingnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan



pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai P1 maupun P2 Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Nilai P1 di tahun 2024 sebesar 0,71 naik 0,18 poin dibandingkan nilai P1 pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 0,53. Sedangkan nilai P2 pada tahun 2024 sebesar 0,14 naik sebesar 0,06 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,08.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
1	2020	791,8	424.602	35,25	5,32	0,53	0,08
2	2021	806,6	461.018	40,92	6,12	0,74	0,14
3	2022	825,1	493.390	41,68	6,21	0,60	0,09
4	2023*	808,9	537.262	39,52	5,85	0,53	0,08
5	2024**	828,2	570.129	36,55	5,39	0,71	0,14

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu negara/wilayah, tetapi pembangunan manusianya juga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong para pimpinan negara/wilayah untuk merubah paradigma bahwa fokus pandang dari



pembangunan ekonomi tidak berdasarkan pada perhitungan pendapatan nasional, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan manusia berjalan di suatu wilayah. Indikator yang biasa digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Berikut perkembangan masing-masing komponen pembentuk IPM di Kabupaten Buleleng.

Dimensi pertama dari IPM adalah umur harapan hidup. (UHH) saat lahir. Pada tahun 2024, angka UHH Buleleng tercatat 74,71. Angka ini meningkat 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, UHH pada tahun 2024 juga tetap meningkat 0,59 poin. UHH sendiri dihitung dengan melibatkan angka anak lahir hidup dan angka anak masih hidup. Adanya peningkatan UHH di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Buleleng relatif membaik sehingga secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.



Capaian UHH Kabupaten Buleleng yang cenderung berada pada posisi keenam dari sembilan kabupaten/kota di Bali perlu mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Lingkungan yang sehat, pola hidup sehat, ketersediaan fasilitas kesehatan serta akses terhadap fasilitas kesehatan menjadi komponen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Buleleng.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 mencapai 13,30 tahun. Artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 13,30 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I. Jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan pendidikan di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya kemajuan, hal ini terlihat dari peningkatan angka harapan lama sekolah dari 13,07 pada tahun 2020 menjadi 13,27 pada tahun 2023.

Tabel 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita (000 Rp.)	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Umur Harapan Hidup (Tahun)	IPM Buleleng	IPM Bali
1	2020	13.463	13,07	7,24	74,12	73,60	76,52
2	2021	13.362	13,08	7,25	74,22	73,60	76,69
3	2022	13.529	13,26	7,56	74,55	74,48	77,40
4	2023*	13.987	13,27	7,57	74,65	74,87	78,01
5	2024**	14.377	13,30	7,69	74,71	75,35	78,63

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara

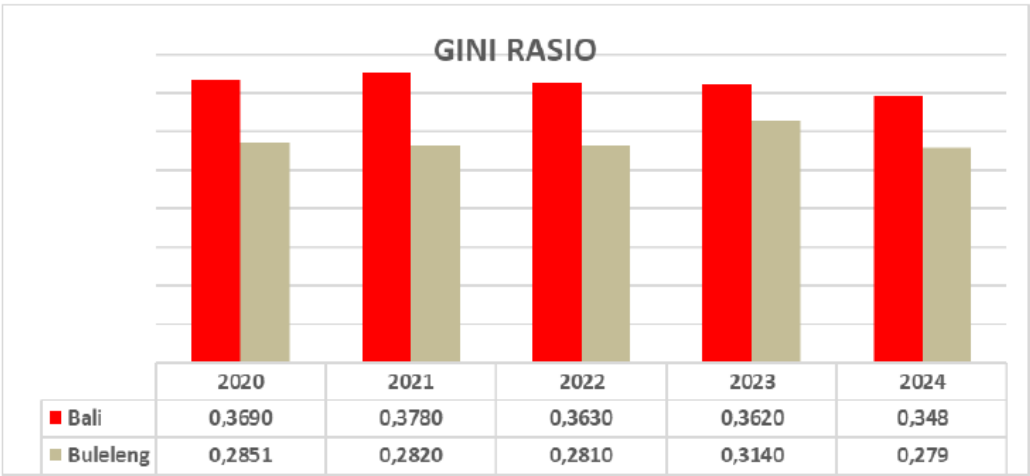
**) Angka sangat sementara



I. Gini Rasio

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2020-2024 angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada tahun 2024, angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng sebesar 0,279 menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,314, angka ini lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Bali sebesar 0,348. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka, 2025

Gambar 2.3
Pertumbuhan PDRB ADHB Bali dan Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024



J. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi adalah tingkat pengangguran. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kecepatan penambahan jumlah penduduk tidak selalu berbanding lurus dengan laju penyediaan lapangan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran yang dapat memberikan gambaran kepada konsumen data mengenai seberapa besar pengangguran yang ada. Tingkat Pengangguran merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diantara penduduk usia kerja yang siap kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran di Kabupaten pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,19 poin. Namun dalam kurun waktu 2020-2024, tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan dari 5,38 persen pada tahun 2021 menjadi 5,20 persen pada tahun 2022, mengalami penurunan menjadi 3,60 persen pada tahun 2023 dan selanjutnya mengalami penurunan kembali menjadi 2,06 persen pada tahun 2024.

Tabel 3.0
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

KABUPATEN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BULELENG	5,19	5,38	5,20	3,60	2,06

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara



2.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2025

A. Sasaran/Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian daerah masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan target pembangunan ekonomi. Prospek perekonomian daerah tahun 2025 berpotensi tumbuh positif hampir semua kelompok kategori lapangan usaha kecuali kategori lapangan usaha penggalian dan pertambangan dan kategori lapangan usaha Akomodasi, makanan dan minuman masih diperkirakan berkontraksi.

Pada tahun berjalan diperkirakan situasi ekonomi akan mulai membaik ditahun 2025. Maka pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran **5,06%**.

B. Sasaran/Proyeksi PDRB

Mencermati kondisi pertumbuhan ekonomi, maka tahun 2025 PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai sebesar **Rp42,925** triliun lebih, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan mencapai sebesar **Rp25,569** triliun lebih.

C. Sasaran/Proyeksi PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp52,317 Juta Rupiah** Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp31,164 Juta Rupiah**.



D. Inflasi

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2024 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 1,39%-4,63%, maka target inflasi tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran **2,5 – 3,5%**.

E. Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Kompleksitas permasalahan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial budaya masyarakat, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan guna memberikan perlindungan sosial, penguatan kapasitas lembaga atau pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

Pada skenario di mana pertumbuhan ekonomi diprediksi pada angka 3,8-4,6 persen, maka persentase penduduk miskin diprediksi akan mengalami peningkatan pada angka **5,30 persen**.

F. Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Buleleng yang diukur oleh *Gini Ratio* pada tahun 2020 tercatat 0,2851, pada tahun 2024 tercatat 0,279. Mempertimbangkan capaian tersebut maka di tahun 2025 *Gini Ratio* diproyeksikan sebesar **0,279**.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar **75,40**.

Untuk mencapai target tersebut maka pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau



kemampuan daya beli masyarakat terus diupayakan peningkatannya.

H. Tingkat Pengangguran Terbuka

Memperhatikan perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2024, maka pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar **2,04**.

I. Sasaran/Proyeksi Kebutuhan Investasi

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,06% persen dengan asumsi perhitungan ICOR tanpa *time large* sebesar 5,32 maka untuk mencapai pertumbuhan tersebut diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar **Rp6,471** trilyun lebih. Kebutuhan Investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah sebesar 25% atau **Rp1,618** trilyun lebih dan bersumber dari masyarakat/ dunia usaha sebesar 75% atau **Rp4,853** trilyun lebih.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD.

1.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

- a) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA.

- b) Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- d) Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e) Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada



satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

- a) PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c) Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya;
- d) Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

2 Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

- a) Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- b) Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran



ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

c) Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok

Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

1) Penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:

- i. penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- ii. selain digunakan untuk kegiatan tersebut, pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hakprovinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
- iii. dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima



Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggaknya serta kontribusi peserta PBI.

2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:

a) minimal berupa:

- sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
- operasi pemberantasan rokok ilegal.
diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.

d) Penggunaan atas hasil penerimaan PAT

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- 1) penanaman pohon;
- 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
- 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan



4) pengelolaan limbah.

3 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

1) Transfer Pemerintah Pusat

- a. Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- b. Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.
- c. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- d. Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pendapatan TKD terdiri dari:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK);



- 4) Dana Otonomi Khusus;
- 5) Dana Keistimewaan; dan
- 6) Dana Desa.
- f. Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- g. Pendapatan DBH:
 - 1) DBH terdiri dari:
 - i. DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
 - ii. DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan
 - iii. DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.
- h. Pendapatan DAU terdiri dari:
 - 1) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - 2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- i. Pendapatan DAK terdiri dari:
 - 1) DAK Fisik;
 - 2) DAK non Fisik; dan
 - 3) Hibah kepada Daerah.
- j. Pendapatan Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus:
 - 1) Provinsi Papua, terdiri dari:
 - a) Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi;
 - b) Dana Otonomi Khusus; dan
 - c) Dana Tambahan Infrastruktur.
 - 2) Provinsi Aceh, terdiri dari:
 - a) Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi; dan
 - b) Dana Otonomi Khusus.



- k. Pendapatan Dana Keistimewaan dialokasikan kepada pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - l. Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari APBN.
 - m. TKD untuk daerah persiapan dan TKD untuk daerah baru sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
 - n. Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Transfer Pemerintah Daerah
- A. Pendapatan Bagi Hasil
 - i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB;
 - 2) hasil penerimaan PAP; dan
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok,
memedomani Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.
 - iii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2025.



- iv. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.
- v. Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- vi. Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.

B. Bantuan Keuangan

- a. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
- b. Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.



- c. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- d. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- e. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- f. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025

4 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.



- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

- a) Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.
- b) Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.
- c) Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- d) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.
- e) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
- f) Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
- g) Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.



- h) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- k) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Belanja infrastruktur publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
- m) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa merupakan belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa.



- n) Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dan persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
- o) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- p) Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q) Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan memedomani:
 - 1) berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - 2) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK. Besaran alokasi anggaran 5% (lima persen) dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK;
 - 3) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota; dan



- 4) penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat memedomani peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- r) Klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial;diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s) Klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t) Klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u) Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;



- 2) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
- 4) pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;
- 5) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
- 6) pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

1.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- b. Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.



- d. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

1.2.4. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - a) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Perhitungan persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100% (seratus persen).
 - ii. Penandaan rincian belanja pendidikan tersebut memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
 - iii. Pemerintah daerah melakukan identifikasi penandaan rincian belanja Pendidikan pada APBD TA berkenaan sebagai bagian evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
 - b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
 - i. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar



- belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
- ii. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.
 - iii. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah.
 - iv. Belanja infrastruktur pelayanan publik termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan pada APBD TA berkenaan.
 - v. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lambat pada TA 2027.
 - vi. Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan



mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah.

- vii. Perhitungan persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100% (seratus persen).
- viii. Evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD menjadi bagian evaluasi penilaian dalam dokumen KUA dan PPAS serta evaluasi rancangan Perda APBD.
- ix. Penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
- x. Pemerintah daerah melakukan identifikasi penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD TA berkenaan sebagai bagian evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD

c) Belanja Pegawai

Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.



- d) Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya
- i. Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB
paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
 - ii. Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik
Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha
 - iii. Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bagian Provinsi maupun Bagian Kabupaten/Kota
paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pajak Rokok.
 - iv. Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah
paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah



e) Kebijakan Tematik Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

i. Anggaran SPM

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, pemerintah daerah dalam APBD TA 2025 wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai, antara lain urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Sosial, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

f) Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem; Pemerintah kabupaten/kota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota
- ii. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan
- iii. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)



- iv. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 - v. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali
- g) Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN
- i. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.
 - ii. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- h) Kebijakan, Koordinasi dan Supervisi KPK
- Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan,



koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

- i) Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Alokasi Belanja Pengawasan
 - i. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
 - ii. pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
 - diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
 - alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD inspektorat.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH (P-RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

RKP tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan.

Penyusunan RKP tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga (K/L) yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar K/L terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/ kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama-sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 bertema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan target sasaran makro antara lain; pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,6%; tingkat kemiskinan pada kisaran 7,0-8,0%; Indeks Modal Manusia kisaran 0,56; Rasio Gini pada kisaran 0,379-0,382; dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,0%.

Adapun arah kebijakan makro pembangunan nasional dan prioritas nasional berdasarkan rancangan RKP 2025 adalah sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

- energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Selain RKP, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2025. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan

dengan menerjemahkan arah kebijakan nasional kedalam strategi kewilayahan. Beberapa perangkat kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal tersebut antara lain melalui penyusunan KEM PPKF Regional, Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan Sinergi Bagan Akun Standar

Tema KEM PPKF TA 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan Well-being, dan konvergensi antar daerah. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui

peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalan potensi.

Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPKF TA 2025, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menyusun RKPD, usulan target belanja makro daerah, dan target program kinerja daerah termasuk target pemenuhan belanja wajib



yang diusulkan kepada pemerintah yang dijadikan dasar pemutakhiran RKPD. RKP dan KEM PPKF yang disinergikan program pembangunan nasional. Pemerintah daerah menetapkan RKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RKPD tahun 2025. RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD TA 2025.

Pemerintah daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF TA 2025 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta mendapat persetujuan bersama. Rancangan KUA dan PPAS pada tahap penganggaran dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah yang selanjutnya hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang dibahas dan disetujui bersama kepala daerah dan DPRD. Hasil penilaian KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar dalam penyusunan APBD TA 2025.

Tabel 3.1
Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Target Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Buleleng Pada Tahun Anggaran 2025

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target Kerangka Makro Kabupaten Sesuai Perubahan RKPD Tahun 2025	Target Kerangka Makro Kabupaten Sesuai KEM-PPF Tahun 2025 (Sesuai RKPD Provinsi Bali Tahun 2025)	Target Kerangka Makro Kabupaten Sesuai KUA-PPAS Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	5,00	5,06
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,04	2,80	2,04
3	Rasio Gini	0,279	0,2990	0,279
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	-	-	-
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,30	5,00	5,30
6	Penurunan Emisi GRK (%)	-	-	-
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,40	75,09	75,40

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2025, sebagaimana telah dijelaskan di bagian depan pada tahun berjalan, pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada 5,06%.

B. Laju Inflasi

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 2,39 – 4,63 %, maka target inflasi tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran **2,5 – 3,5%**.

C. Asumsi Lainnya

Analisis terhadap potensi serta kemampuan dalam memproyeksikan pendapatan serta permasalahan yang perlu menjadi fokus dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan sangat penting, sehingga apa yang dirancang realitasnya sesuai ataupun tidak jauh dari apa yang telah kita rencanakan. Guna dapat mewujudkan pencapaian target dimaksud diperlukan berbagai asumsi yang diperkirakan dapat mendukung pencapaian target/ sasaran perencanaan.

Beberapa asumsi makro ekonomi lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap perwujudan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah (1) Sektor pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan besar dan memiliki daya dukung tinggi terhadap perekonomian daerah, penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB, untuk mendukung produktivitas dan kesinambungannya sehingga perlu diprioritaskan pengembangannya untuk menjaga kestabilan perekonomian, (2) sektor pariwisata masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur yang menghambat akses dan waktu jelajah, terutama untuk objek wisata yang memiliki kekuatan daya tarik keindahan alam.

Di sisi lain, juga perlu dipertimbangkan dalam pencapaian target Rancangan APBD Perubahan Tahun



Anggaran 2025 adalah asumsi non makro ekonomi yaitu ketertiban serta stabilitas keamanan yang perlu dipertahankan dan diharapkan tetap kondusif.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam perencanaan pembangunan, selain belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah, yang meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah.

Proyeksi rencana pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 yang digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukum. Pendapatan daerah yang dirancang berdasarkan kondisi tatanan baru dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun berjalan,

Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan sampai triwulan II Tahun 2025 dan prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan sesuai kondisi tatanan baru. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Pemerintah juga secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan, khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, sehingga kementerian/lembaga tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah.

Demikian juga dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dirancang sesuai pada ketentuan peraturan yang berlaku.



4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Buleleng setelah perubahan merancang ataupun memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar Rp2.559.475.387.466,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp70.685.639.928,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp2.488.789.747.538,00.

1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp752.716.115.912,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp250.265.502.432,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp502.450.613.480,00.

Pajak Daerah setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp389.826.966.325,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp172.006.966.325,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp217.820.000.000,00.

Retribusi Daerah setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp288.550.652.237,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp260.332.038.757,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp28.218.613.480,00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp38.012.000.000,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp6.212.000.000,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp31.800.000.000,00.

Lain-Lain PAD yang sah setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp36.326.497.350,00 mengalami Penurunan sebesar Rp188.285.502.650,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp224.612.000.000,00.



2. Pendapatan Transfer

Target **Pendapatan Transfer** setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp1.806.759.271.554,00 mengalami Penurunan sebesar Rp144.393.706.504,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.951.152.978.058,00.

Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp1.544.650.552.750,00 mengalami Penurunan sebesar Rp209.200.023.442,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.753.850.576.192,00.

Transfer Antar-Daerah setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp262.108.718.804,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp64.806.316.938,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp197.302.401.866,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan tidak dirancang ataupun diproyeksikan mengalami Penurunan sebesar Rp35.186.156.000,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp35.186.156.000,00.

Secara rinci mengenai proyeksi/rancangan pendapatan daerah setelah perubahan tersaji pada Tabel 4.1.



TABEL 4.1
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN			DASAR HUKUM
	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	502.450.613.480,00	752.716.115.912,00	250.265.502.432,00	
Pajak Daerah	217.820.000.000,00	389.826.966.325,00	172.006.966.325,00	
Retribusi Daerah	28.218.613.480,00	288.550.652.237,00	260.332.038.757,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.800.000.000,00	38.012.000.000,00	6.212.000.000,00	
Lain-lain PAD yang Sah	224.612.000.000,00	36.326.497.350,00	(188.285.502.650,00)	
PENDAPATAN TRANSFER	1.951.152.978.058,00	1.806.759.271.554,00	(144.393.706.504,00)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.753.850.576.192,00	1.544.650.552.750,00	(209.200.023.442,00)	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.302.401.866,00	262.108.718.804,00	64.806.316.938,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.186.156.000,00	0,00	(35.186.156.000,00)	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.186.156.000,00	0,00	(35.186.156.000,00)	
JUMLAH PENDAPATAN	2.488.789.747.538,00	2.559.475.387.466,00	70.685.639.928,00	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pembangunan akan dapat terwujud tidak terlepas dari dukungan anggaran. Kemampuan keuangan daerah sangatlah menunjang capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terus meningkat setiap tahun. Secara keseluruhan sampai saat ini pendapatan daerah sebagian besar masih bersumber dari dana perimbangan Pemerintah Pusat.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.



Arah kebijakan umum belanja daerah tahun 2025 adalah pemenuhan belanja wajib mengikat seperti belanja pegawai dan operasional wajib OPD, fokus belanja untuk alokasi belanja wajib daerah seperti belanja pendidikan; belanja infrastruktur pelayanan publik; belanja pegawai; belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PKB, Opsen PKB, PBJT Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah).

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah, setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp2.748.482.381.047,00 mengalami peningkatan sebesar Rp252.992.633.509,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp2.495.489.747.538,00 terdiri dari;

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai** setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp1.349.770.675.196,33 mengalami penurunan sebesar Rp120.924.759.822,67 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.470.695.435.019,00.
- b. Belanja Barang dan Jasa** setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp667.741.981.145,16 mengalami peningkatan sebesar Rp167.526.449.138,16 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp.500.215.532.007,00.
- c. Belanja Hibah** setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp100.195.545.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp33.373.978.339,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp66.821.566.661,00.
- d. Belanja Bantuan Sosial** setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp2.431.905.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.435.546.600,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp7.867.452.550,00.



2. Belanja Modal setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp222.503.044.547,51 mengalami peningkatan sebesar Rp58.376.036.513,51 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp164.127.008.034,00.

3. Belanja Tidak Terduga setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp16.582.153.223,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.582.153.223,00. dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp10.000.000.000,00

4. Belanja Transfer setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp389.257.075.985,00 mengalami peningkatan sebesar Rp113.494.322.718,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp275.762.753.267,00 dengan rincian:

a. Belanja Bagi Hasil setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp53.830.280.407,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.226.419.059,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp24.603.861.348,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan dirancang ataupun diproyeksikan sebesar Rp335.426.795.578,00 mengalami peningkatan sebesar Rp84.267.903.659,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp251.158.891.919,00.

Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di 5.1.



TABEL 5.1
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI	2.045.599.986.237,00	2.120.140.107.291,49	74.540.121.054,49
	Belanja Pegawai	1.470.695.435.019,00	1.349.770.675.196,33	(120.924.759.822,67)
	Belanja Barang dan Jasa	500.215.532.007,00	667.741.981.145,16	167.526.449.138,16
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	66.821.566.661,00	100.195.545.000,00	33.373.978.339,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.867.452.550,00	2.431.905.950,00	(5.435.546.600,00)
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL	164.127.008.034,00	222.503.044.547,51	58.376.036.513,51
	Belanja Modal Tanah	32.673.272,00	800.500.000,00	767.826.728,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.644.222.516,00	77.295.032.333,95	26.650.809.817,95
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.650.463.720,00	13.607.636.569,81	(65.042.827.150,19)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.325.987.657,00	109.544.368.907,36	98.218.381.250,36



NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.681.292.969,00	18.095.358.596,00	(2.585.934.373,00)
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.792.367.900,00	3.160.148.140,39	367.780.240,39
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	16.582.153.223,00	6.582.153.223,00
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	16.582.153.223,00	6.582.153.223,00
4	BELANJA TRANSFER	275.762.753.267,00	389.257.075.985,00	113.494.322.718,00
	Belanja Bagi Hasil	24.603.861.348,00	53.830.280.407,00	29.226.419.059,00
	Belanja Bantuan Keuangan	251.158.891.919,00	335.426.795.578,00	84.267.903.659,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.495.489.747.538,00	2.748.482.381.047,00	252.992.633.509,00

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan bagian dari struktur APBD sebagai penyeimbang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2025 merumuskan kebijakan pembiayaan daerah untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah, dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari sub penerimaan pembiayaan daerah.

Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng setelah perubahan merancang ataupun memproyeksikan **Pembiayaan Daerah** sebesar Rp189.006.993.581,00 mengalami peningkatan sebesar Rp182.306.993.581,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp6.700.000.000,00.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng setelah perubahan merancang ataupun memproyeksikan **Penerimaan Pembiayaan Daerah** sebesar Rp189.306.993.581,00 mengalami peningkatan sebesar Rp152.306.993.581,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp.37.000.000.000,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2025 setelah perubahan merancang ataupun memproyeksikan **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** sebesar Rp300.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.000.000.000,00 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp30.300.000.000,00

Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.1.



TABEL 6.1
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.000.000.000,00	189.306.993.581,00	152.306.993.581,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.000.000.000,00	189.306.993.581,00	152.306.993.581,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.000.000.000,00	189.306.993.581,00	152.306.993.581,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.300.000.000,00	300.000.000,00	(30.000.000.000,00)	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.300.000.000,00	300.000.000,00	(30.000.000.000,00)	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.300.000.000,00	300.000.000,00	(30.000.000.000,00)	
	Pembiayaan Netto	6.700.000.000,00	189.006.993.581,00	182.306.993.581,00	

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD Tahun , baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Buleleng;
- 3) Identifikasi dan penggalan sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ;
- 4) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 6) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 7) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
- 8) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun di samping berdasarkan pada kondisi objektif yang terjadi di lapangan dimana terjadi perubahan terhadap asumsi yang telah ditetapkan dalam KUA, juga karena adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan, pergeseran anggaran antar belanja dalam kegiatan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025, nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Substansinya menggambarkan kondisi objektif dan tingkat kinerja pembangunan yang telah dicapai serta perubahan kebijakan keuangan dan penyesuaian program/kegiatan. Di samping itu, Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini juga memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan baik indikator makro perekonomian dan juga menguraikan agenda prioritas pembangunan yang diimplementasikan melalui bidang urusan pemerintahan daerah, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta menguraikan proyeksi/prediksi indikator ekonomi makro dan proyeksi/prediksi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah di Tahun Anggaran 2025.

Rencana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan secara bertahap dan berkelanjutan berdampak pada tercapainya Visi pembangunan Kabupaten Buleleng yang tertuang didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 adalah “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Buleleng.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Singaraja, 28 Juli 2025

PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG



Ketut Ngurah Arya, A.Md. Kom

BUPATI BULELENG



dr. I Nyoman Sutjindra, Sp. OG